

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE

NOMOR: KEP-22/P.4.11/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pare-pare Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;





- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pare-pare Tahun 2023.

KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pare-pare;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Pare-pare disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Pare-pare

pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE



ABDILLAH, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197503191999031003

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;

- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Pare-pare

: KEP-22/P.4.11/Cr.3/06/2024 Nomor

Tanggal: 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ABDILLAH, S.H.,M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 197503191999031003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare	
2	SUGIHARTO, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198304132006031001	
	Kepala Seksi Intelijen	
3	BASO SUTRIANTI S, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198211232008121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
4	ILHAM, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197610292001121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
5	ANDY MALO MANURUNG, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198111142007121001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
6	RISWANA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198311272008122002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
7	ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH	Anggota
	HEKMATYAR, S.H.	
	Yuana Wira (III/a) Nip. 199306242018011003	
	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik	
	Kriminal dan Teknologi Informasi, dan	
	Perpustakaan	
8	RIRIN PUTRI ANEDYA,S.Kom.	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip. 199701292022032004	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	
9	JAMI'AN ABDILLAH,A.Md.	Anggota
	Madya Darma (II/c)	πιεξοια
	Nip. 199511152022031006	
	Pengelola Pengaduan Publik	
	- ongotora i ongadadii i doiiii	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE



ABDILLAH, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197503191999031003



